



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja-Singaparna

Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0271/Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS
AL-MUBAROK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- mbaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mubarak Salopa Nomor :
016/YPAS/XI/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Perihal permohonan
izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Mubarak
Kp.Karyamandala RT/RW 02/02 Desa Karyamandala Kecamatan
Salopa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.
- nimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan
Al-Mubarak Salopa mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah
Atas (SMA) Plus Al-Mubarak . Kp. Karyamandala RT/RW
02/02 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di
atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- ngingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar
Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali
perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun

Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 15 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Al-Mubarak Salopa Kp.Karyamandala RT/RW 02/02 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Mubarak Tahun Pelajaran 2015-2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Yayasan Pendidikan Al-Mubarak Salopa perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Mubarak Kp. Karyamandala RT / RW 02 / 02 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016.
- KEDUA : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 03 Pebruari 2016


PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Penyempulan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya